

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prioritas penggunaan dana APBN yakni dikhususkan untuk dana desa dengan sistem transfer melalui APBD kabupaten/kota dimana fungsi utamanya untuk konkretisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Memasuki tahun 2020, terjadi *refocusing* besar-besaran terhadap prioritas penggunaan dana desa. *Refocusing* itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Adanya *refocusing* ini mengakibatkan perubahan fungsi anggaran dana desa, dimana yang sebelumnya dana desa dikhususkan guna membiayai aspek pemberdayaan masyarakat kini dikhususkan untuk dua aspek, yaitu untuk melakukan pencegahan penanganan Covid-19 serta diadakannya bantuan langsung tunai (BLT)(Muhammad, 2020).

BLT dana desa menjadi fokus utama dalam memulihkan ekonomi desa. BLT desa merupakan bagian dari program yang dibuat oleh pemerintah yang merupakan bagian dari perlindungan sosial dengan maksud untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahun 2020 kemarin, program BLT des aini sudah terealisasi sebanyak Rp. 23,74 triliun dimana dana tersebut diberikan kepada kurang lebih sebanyak 8 juta keluarga yang termasuk kedalam keluarga penerima manfaat (KPM), setiap keluarga yang terdata mendapatkan Rp. 600.000,- per bulannya dalam tri wulan pertama dimulai pada bulan April 2020,

selanjutnya enam bulan berikutnya mendapatkan Rp. 300.000,- untuk setiap keluarga penerima manfaat. Tolak ukur yang dijadikan acuan dalam pemilihan KPM dimana keluarga tersebut termasuk dalam kriteria keluarga tidak mampu serta berdomisili didesa tersebut dan tidak pernah menerima bantuan berupa kartu sembako, PKH, kartu prakerja, bansos tunai dan program bansos pemerintah lainnya sesuai dengan yang tertuang pada PMK 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyalurkan BLT desa kepada masyarakat desa yang termasuk dalam tolak ukur penerima BLT desa, dana yang diberikan sebanyak Rp. 300.000,- per KPM dengan waktu 12 bulan, penyaluran BLT desa sendiri mengacu pada penyaluran dana desa, baik itu mengacu pada proses penyaluran dana desa mandiri maupun desa regular. Tahun 2021 prioritas dana desa untuk BLT menjadi perhatian utama untuk pengamanan sosial sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 38 ayat (4) peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 yang selanjutnya pada pasal 39 ayat (1) yang mewajibkan pemerintah desa menganggarkan serta merealisasikan BLT desa.

Ditetapkannya BLT desa sebagai aspek wajib yang harus dianggarkan maka pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Adapun sanksi yang diterima jika desa tidak menghitung BLT desa berdasarkan PMK 50/2020 untuk desa regular yaitu diberhentikan pendistribusian dana desa tahap III TA berjalan, sedangkan bagi desa mandiri berdasarkan PMK 101/2020 yaitu diberhentikan pendistribusian dana desa tahap II periode berikutnya. Sanksi tidak akan dikenakan apabila dalam

suatu desa memang tidak terdapat calon KPM BLT desa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta desa tidak memiliki dana yang cukup untuk disalurkan per bulannya. Hasil tersebut dibuktikan dengan data lapangan dan sudah disepakati oleh semua masyarakat desa melalui musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagai salah satu wilayah yang terdampak, Kabupaten Buleleng juga mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi ini. Adapun dampak yang dialami Kabupaten Buleleng dengan adanya *refocusing* ini diprioritaskannya penggunaan dana desa untuk menganggarkan BLT desa. Perubahan ini memaksa desa untuk segera melakukan penyesuaian terhadap APBDesa yang sudah ditetapkan sebelumnya (pattiro.org, 2020). Mengingat *refocusing ini* merupakan hal yang sangat baru untuk pemerintah desa dengan waktu penetapan anggaran yang sangat singkat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan dan kondisi dilapangan yang sedang menghadapi pandemi Covid-19 mengakibatkan sebanyak 12 desa di Kabupaten Buleleng, memutuskan tak lagi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai desa (BLT desa) (nusabali.com, 2020). Hal ini dikarenakan desa-desa tersebut tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyalurkan BLT desa gelombang kedua (Mustofa, 2020).

Adapun 12 desa dari 129 desa yang tidak mampu menyalurkan BLT desa tahap II berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng yaitu :

Tabel 1. 1 Data 12 Desa Kabupaten Buleleng yang Tidak Salurkan BLT Desa Tahap II

No	Kecamatan	Desa
1	Kecamatan Seririt	Desa Bubunan
2		Desa Lokapaksa
3	Kecamatan Busungbiu	Desa Tista
4		Desa Kedis
5	Kecamatan Kubutambahan	Desa Tamblang
6		Desa Mengening
7	Kecamatan Tejakula	Desa Bondalem
8		Desa Pacung
9	Kecamatan Banjar	Desa Tigawasa
10		Desa Cempaga
11		Desa Banjar
12		Desa Munduk

(Sumber : Radarbali.id2020)

Adanya pernyataan dari 12 desa yang tak mampu salurkan BLT dana desa tahap II tidak akan membuat 12 desa tersebut terkena sanksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/PMK/07/2020 tentang Perubahan kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan juga pernyataan dari Kadis PMD Kabupaten Buleleng yang dibuktikan dengan hasil kutipan wawancara mengenai penyaluran BLT desa:

“Ya, memang benar untuk Kabupaten Buleleng terdapat 12 desa yang menyatakan tak mampu salurkan BLT desa tahap II, namun hal itu sudah disampaikan kepada pusat dan tidak ada masalah lagi. Anggaran yang tersisa sudah digunakan untuk kegiatan lain yang sudah terlanjur dilaksanakan sebelum turunnya kebijakan dari Kementerian tentang BLT desa ini. Tidak apa-apa sepanjang anggarannya memang tidak tersedia, selain itu 12 desa tersebut sudah menyampaikan kondisi yang ada pada masyarakatnya melalui Musdes. Update data yang telah dilakukan saat ini terdapat 23 desa yang telah menyalurkan BLT desa tahap II dan 94 desa yang lain masih agak terlambat dalam pencairannya karena masih melakukan proses perubahan APBDes, tapi akan kita pastikan 94 desa ini menyalurkan BLT desa tahap II”

Diprioritaskannya BLT desa melalui *refocusing* ini memiliki tujuan untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak covid-19 dalam segi ekonomi, namun dalam kasus lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan BLT desa yang mungkin bisa terjadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat langsung dalam proses penganggaran BLT desa maupun oleh masyarakat desa itu sendiri.

Selain 12 desa di Kabupaten Buleleng yang tidak mampu menyalurkan BLT desa tahap II, terdapat kasus lain terkait BLT desa yakni penyelewengan BLT desa yang dilakukan oleh bendahara desa Temukus. Penyelewengan itupun terjadi bukan hanya di Kabupaten Buleleng, melainkan juga dialami oleh Provinsi lain. Adapun data penyelewengan BLT desa yang kasusnya diketahui dari tahun 2021 dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2 Penyelewengan BLT Dana Desa

No.	Tahun	Desa	Nilai Besaran Penyelewengan Dana (Rp.)
1	2020	Bendahara Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten	42.000.000
2	2021	Bendahara Desa Temukus, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Bali	300.000.000
3	2021	Kepala Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut Jawa Barat	374.400.000
4	2021	Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Musi Rawas, Sumatera Selatan	187.200.000
5	2021	Mantan Kepala Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten	92.000.000
6	2021	Kepala Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Bengkulu	83.700.000
7	2021	Kepala Desa Tenjomaya, Cirebon	160.000.000
8	2021	Kepala Desa Pantai, Kecamatan Kapuas	312.300.000

No.	Tahun	Desa	Nilai Besaran Penyelewengan Dana (Rp.)
1	2020	Bendahara Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten	42.000.000
		Barat, Kabupaten Kapuas	
9	2021	Kepala Desa Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel	187.000.000
10	2021	Mantan Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur	200.000.000

Sumber : Data Diolah (2022)

Dilakukannya *refocusing* terhadap prioritas penggunaan dana desa memberikan pengalaman yang baru untuk pemerintah desa di tahun 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Keuangan mengajak seluruh lapisan pemerintahan tingkat daerah untuk bersama-sama mengawal dan mengontrol secara penuh penggunaan dana desa ini agar tidak terjadi penyalahgunaan serta tercapainya *Good Village Governance* merujuk pada azas yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yakni Akuntabel, Transparan dan Partisipatif (Bpkpd.bulelengkab.go.id, 2021).

Sampai saat ini, implementasi *Good Village Governance* di desa masih sukar diterapkan, salah satu pengaruhnya masih banyak sumber daya dalam hal ini manusia serta organisasi itu sendiri yang masih mengalami keterbatasan. Adanya kebijakan yang berubah-ubah memaksa perangkat desa untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan dari sudut lain, perangkat desa dalam hal ini bendahara desa menyusun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta

pemerintah kabupaten (Sofyani, 2018). Sistem administrasi desa diharapkan dapat memberikan dampak yang esensial bagi pembangunan bangsa berlandas masyarakat desa, tentunya hal tersebut bisa tercapai tidak lepas dari pembinaan serta pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan. Peran serta yang dilakukan harus nyata juga berkelanjutan sehingga unsur terpenting dalam mewujudkan kebijakan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan desa dimasa pandemi Covid-19. Penatausahaan keuangan desa harus diperhatikan baik dari aspek realisasi, aspek perpajakan dan penyelenggaraan alokasi dana desa. Adanya *Good Corporate Governance* sebagai alat pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi dikarenakan penyelenggaraan manajemen yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip demokratis dan pisa uang efisien. Maka sebab itu, untuk mendukung terciptanya *Good Village Governance* maka unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* harus diimplementasikan sebaik mungkin (Hendi, 2017).

Akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari *Good Corporate Governance* yang memiliki makna terkait kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah direalisasikan, baik realisasi yang berhasil maupun yang gagal dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara periodik (Yuliarta, 2013). Pertanggungjawaban yang ditekankan yaitu dalam hal pengelolaan dana maupun rencana keuangan desa. Kasus dilapangan menyatakan masih terdapat halangan

yang dirasakan oleh sebagian besar pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan yang baik dimana tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban masih belum sinkron dengan kondisi dilapangan. Riset yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi konsentrasi banyak penelitian, dimana masih ada hasil riset yang menyatakan pengelolaan keuangan desa masih mengalami banyak kekeliruan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2014) yang menyatakan adanya perbedaan pengelolaan keuangan desa Bangsri dengan pengelolaan keuangan menurut peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) 37 Tahun 2017.

Pentingnya penerapan akuntabilitas dikalangan pemerintahan hal ini bertujuan untuk mengetahui parameter sejauh mana keberhasilan telah dicapai berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pentingnya penerapan akuntabilitas inipun juga didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2019) dan (Erlitasari, 2019) yang membuktikan jika tata keuangan desa memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sama halnya dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dan (Budiati, 2020) yang menunjukkan akuntabilitas memberikan dampak terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berbeda dengan hasil riset dari (Sengaji, 2018) yang memberikan kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak memberikan dampak terhadap pembangunan desa, hasil riset ini pula juga didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh (Putri, 2021) dimana hasil riset

menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa.

Prinsip selanjutnya dari *Good Corporate Governance* yang dapat mewujudkan *Good Village Governance* dan sesuai dengan azas yang tertuang dalam pengelolaan keuangan desa yakni transparansi. Transparansi merupakan suatu tindakan yang bersifat terbuka, disediakan secara memadai, mudah untuk dipahami serta setiap orang memiliki akses yang mudah untuk menjangkaunya (Muindro, 2010). Dengan munculnya ideologi *Good Governance* memberikan keharusan bagi pemerintah adanya efisiensi. Prinsip *Good Governance* memiliki sejarah yang sangat panjang khususnya di Indonesia sejak era reformasi, berita terkait *Good Governance* menjadi perhatian publik kala itu. Sebagai salah satu indikasi dari prinsip *Good Governance*, transparansi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk di perhatikan. Pentingnya penerapan transparansi dalam sistem pemerintah publik dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih serta mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara. Hal ini sesuai dengan hasil beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya, seperti riset yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dimana hasil riset menyatakan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu riset juga dilakukan oleh (Putra, 2017) dimana hasil riset tersebut juga menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh dalam pengelolaan ADD. Hal ini juga sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Umami & Nurodin, 2017) dan (Budiaty, 2020) yang menyatakan jika transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun berbeda dengan hasil riset yang

dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut.

Prinsip terakhir untuk menunjang keberhasilan *Good Village Governance* dalam pengelolaan dana desa yakni partisipasi. Keberhasilan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakatnya, pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menunjang perencanaan yang telah ditetapkan yang dimana hasilnya akan berdampak langsung untuk masyarakat itu sendiri. (Saputra, 2016) menjelaskan tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi program pembangunan mengakibatkan suatu kegagalan dari pembangunan desa tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Lambogia, 2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan. Hasil riset ini juga sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Mada, 2017) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Hasil riset yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2017) dan (Budiati, 2020) juga menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil riset yang telah dilakukan secara langsung menunjukkan jika adanya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu *point* penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Kumalasari, 2019), (Waladiyah, 2018) dan (Ultafiah, 2017) jika

partisipasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu rancangan yang didesain yang menitikberatkan pada proses dalam pelaksanaan serta pengambilan keputusan dimana rangkaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan bersama pihak yang berkepentingan. Adanya sistem pemerintahan yang sehat, maka secara tidak langsung akan menghasilkan pelayanan yang baik pula, sehingga hal ini akan berampak pada penurunan angka korupsi serta tujuan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana (Kharisma, 2014). Dalam mewujudkan sistem tata kelola yang baik, *Good Corporate Governance* juga mengatur tentang pola hubungan yang harmonis terhadap para pelaku pemerintah publik. Hubungan yang harmonis dan menjaga komunikasi akan sangat mempengaruhi tensi yang ada dalam hal ini terkait tentang pengelolaan dana desa. Jika ada salah satu yang mengalami suatu permasalahan atau tidak rukun maka akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap permasalahan yang ada (Zubaidi, 2019). Adanya harmonisasi antar pihak terkait penting untuk dijaga, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang secara langsung juga berdampak pada tata kelola keuangan desa sesuai azas yang dirumuskan yaitu akuntabilitas, transparansi serta partisipasi. Terbentuknya harmonisasi mampu menciptakan kesepahaman antar pihak serta menciptakan sinergi dalam mewujudkan paradigma desa membangun yang pada akhirnya akan tercipta pula “*Good Village Governance*” (Rochayatun, 2018).

Perbedaan riset ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya permasalahan terkait *refocusing* dana desa, yang dimana *refocusing* dana desa merupakan hal yang sangat baru dikalangan pemerintah desa. Alasan dipilihnya tiga variabel bebas Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dalam penelitian ini dimana variabel tersebut merupakan azas yang tertuang dalam buku saku dana desa untuk mengelola dana desa dengan baik yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, terdapat tambahan Harmonisasi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yang merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* sebagai dasar untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik, jujur, bersih dan adil. Lokasi penelitian juga menjadi hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, Bali. Alasan dipilihnya Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian dikarenakan, selama tahun 2021 Kabupaten Buleleng mengalami dua permasalahan terkait penyaluran BLT desa, alasan lain karena Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang menerima alokasi dana desa paling besar tahun 2021 di Provinsi Bali. Adapun data pemantauan penyaluran dan penggunaan dana desa Provinsi Bali tahun 2021 dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Pemantauan Penyaluran dan Penggunaan DD Provinsi Bali Tahun 2021

No	Kabupaten	Total Penyaluran ke RKD (Rp.)	Total Penggunaan (Rp.)
1	Jembrana	54.539.683.000	50.029.167.655
2	Tabanan	124.114.971.000	108.542.201.117
3	Badung	58.486.546.000	53.559.022.863
4	Gianyar	65.196.455.000	55.593.453.863
5	Klungkung	55.854.813.000	63.961.200.572
6	Bangli	65.113.263.000	57.429.357.327
7	Karangasem	85.289.248.000	80.710.222.787

No	Kabupaten	Total Penyaluran ke RKD (Rp.)	Total Penggunaan (Rp.)
8	Buleleng	130.380.171.000	108.153.535.306
9	Kota Denpasar	40.148.467.000	38.515.289.496

(Sumber : Data Diolah 2022)

Masih banyak persoalan yang perlu ditelaah lebih lanjut terkait pengelolaan dana relokasi desa, khususnya *refocusing* anggaran. Berdasarkan permasalahan, beberapa pandangan, gagasan juga asumsi yang berkembang menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait *refocusing* pengelolaan dana perimbangan di desa Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **“Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa Di Masa Pandemi Dengan Harmonisasi Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. *Refocusing* pengelolaan dana desa ini merupakan hal yang sangat baru dikalangan masyarakat terutama dikalangan pemerintah desa. Dikeluarkannya *refocusing* anggaran ini mengakibatkan pergeseran prioritas penggunaan dana desa yang semula diprioritaskan untuk infrastruktur dan pemberdayaan kini diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Secara tidak langsung kebijakan ini memberikan pengaruh kepada desa yang mengharuskan untuk segera melakukan perubahan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mengakibatkan

banyaknya desa mengalami kebingungan dan kewalahan dalam mengikuti regulasi yang berubah-ubah dalam rentan waktu yang relatif singkat.

2. Terdapat permasalahan ketika dikeluarkan *refocusing* dana desa salah satunya untuk alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dimana sebanyak 12 desa di Kabupaten Buleleng menyatakan tak mampu mencairkan BLT DD tahap II dikarenakan anggaran yang tersedia telah habis dialokasikan untuk kegiatan lain.
3. Terdapat permasalahan terkait kasus penyelewengan dana desa yang dimana dana tersebut dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD masyarakat terdampak Covid-19 namun tidak tersalurkan kepada masyarakat yang terdampak.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi dengan harmonisasi sebagai variabel moderating. Tujuan pembatasan masalah ini agar memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Permasalahan di atas dipilih dikarenakan *refocusing* dana desa merupakan sesuatu yang sangat baru dikalangan pemerintah desa, dimana *Good Corporate Governance* sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dipilih dikarenakan prinsip dalam *Good Corporate Governance* yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat dalam efektivitas pengelolaan dana desa dimasa pandemi ini. Disamping itu penelitian ini juga

menggunakan harmonisasi sebagai variabel moderating dimana harmonisasi sangat memberikan pengaruh terhadap sistem pengelolaan desa untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada persoalan yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi ?
3. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi ?
4. Apakah harmonisasi dapat memoderasi akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi ?
5. Apakah harmonisasi dapat memoderasi transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi ?
6. Apakah harmonisasi dapat memoderasi partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi yang dimoderasi oleh harmonisasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi yang dimoderasi oleh harmonisasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi yang dimoderasi oleh harmonisasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sumbangan ilmu serta ekonomi khususnya akuntansi publik dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa dimasa pandemi dengan harmonisasi sebagai variabel moderasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan bidang ilmu akuntansi serta menjadi tambahan referensi khususnya akuntansi sektor publik.

2) Bagi pemerintah desa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan pengelolaan *refocusing* dana desa, sebagai hal yang baru di Pemerintah Desa sehingga apa yang menjadi tujuan diawal bisa tercapai dengan baik dan terciptanya *Good Corporate Governance*.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hadi dari penelitian ini dapat memberikan manfaat tambahan ilmu serta informasi untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih baik lagi.

